

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 11 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

N O M O R : 24 TAHUN 1993

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA % PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II CIREON NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PENGATURAN PARKIR KENDARAAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON.**

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perlu adanya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi
- b. bahwa penetapan retribusi tempat parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1988 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b diatas, dipandang perlu untuk merubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1988.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1990 tentang Sistem Dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Dan Pendapatan Daerah lainnya serta pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PENGATURAN PARKIR KENDARAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengaturan Parkir Kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1833-Huk/88 tanggal 8 Nopember 1988 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Cirebon Nomor 17 Tahun 1988 Seri 8.5 tanggal 23 Nopember 1988 diubah sebagai berikut

A. Pasal 1 setelah huruf c ditambahkan huruf d (baru) dan harus di baca :

- d. Dinas adalah Dinas yang mengelola urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

B. BAB IV yang berbunyi :

BAB IV
BESARNYA RETRIBUSI DAN JASA INVESTASI
TEMPAT PARKIR

Pasal 6

(1) Besarnya Retribusi Tempat Parkir Kendaraan di Daerah yang merupakan pusat perdagangan dan atau pusat lalu lintas perekonomian ditempat sebagai berikut

- | | |
|--|-----------|
| a. Truk Gandengan | RP.400,00 |
| b. Truk tanpa gandengan dan bus | Rp.300,00 |
| c. Kendaraan bermotor roda empat lainnya | Rp.200,00 |
| d. Kendaraan bermotor roda dua dan dokar | Rp.100,00 |
| e. Sepeda | Rp. 50,00 |

(2) Besarnya Retribusi Tempat Parkir Kendaraan di daerah lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| a. Truk Gandengan | RP.250,00 |
| b. Truk tanpa gandengan dan bus | Rp.150,00 |
| c. Kendaraan bermotor roda empat lainnya | Rp.100,00 |
| d. Kendaraan bermotor roda dua dan dokar | Rp. 50,00 |
| e. Sepeda | Rp. 25,00 |

(3) Penggolongan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

diubah dan harus dibaca

BAB IV
BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT PARKIR

Pasal 6

(1) Besarnya tarif retribusi tempat parkir kendaraan di Daerah yang merupakan pusat perdagangan dan atau Lalu Lintas perekonomian dan kawasan lainnya, kecuali di kawasan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut

- | | |
|--|-----------|
| a. Truk Gandengan | RP.600,00 |
| b. Truk tanpa gandengan dan bus | Rp.500,00 |
| c. Kendaraan bermotor roda empat lainnya | Rp.200,00 |
| d. Kendaraan bermotor roda dua dan dokar | Rp.100,00 |
| e. Sepeda | Rp. 50,00 |

(2) Besarnya tarif retribusi tempat parkir di Terminal Kargo di daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk gandengan setiap masuk dikenakan retribusi parkir Rp.1.000,00
- b. Truk gandengan hari kedua dan seterusnya dikenakan retribusi parkir setiap harinya Rp. 750,00
- c. Truk tanpa gandengan setiap kali masuk dikenakan retribusi parkir Rp. 750,00
- d. Truk tanpa gandengan hari kedua dan seterusnya dikenakan retribusi parkir setiap harinya ...Rp. 500,00

(3) Atas usul Dinas berdasarkan rapat Koordinasi dengan Instansi terkait, Kepala Daerah menetapkan Lokasi/Kawasan parkir di daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

C. Judul BAB V yang berbunyi

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN PUNGUTAN

diubah dan hares dibaca

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAN JASA INVESTASI

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 16 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

ttd

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd

H. RACHMAT DJOEHANNA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17 Mei 1994, Nomor 188.342/SK.1009-Huk/1994.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I

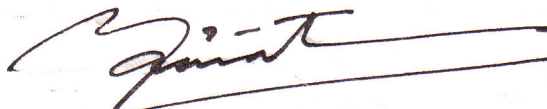
JAWA BARAT

Ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 24 Mei 1994, Nomor 11 Tahun 1994 Seri B.7

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.